

**KEBIJAKAN REKONSTRUKSI  
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
BERBASIS *PUBLIC SERVICE* YANG BERKEADILAN**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**Nama : SUDIBYA**

**NIM : T.310910013**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2017**

**KEBIJAKAN REKONSTRUKSI  
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
BERBASIS *PUBLIC SERVICE* YANG BERKEADILAN**

Disusun oleh :

**S U D I B Y A**

**NIM : T.310910013**

Surakarta, 22 November 2017

Disertasi

Telah Disetujui Oleh Tim Promotor

Promotor,

Co. Promotor,



Prof. Dr. ADI SULISTIYONO, SH., MH.

Dr. M. HUDI ASRORI S. SH., M.Hum.

NIP 196302091988031003

NIP.196011071989111001

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



Prof. Dr. HARTIWININGSIH, SH., M.Hum.

NIP 195702031985032001

**KEBIJAKAN REKONSTRUKSI  
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
BERBASIS *PUBLIC SERVICE* YANG BERKEADILAN**

**DISERTASI**

Disusun oleh :

**S U D I B Y A**

**NIM : T.310910013**

Surakarta, 22 November 2017

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji :

- |            |   |  |       |
|------------|---|--|-------|
| Ketua      | : | 1. Prof. Drs. Sutarno, M.Sc., Ph.D.        | ..... |
| Sekretaris | : | 2. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, MPd.  | ..... |
| Anggota    | : | 3. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.      | ..... |
|            |   | 4. Prof. Dr. Supanto, SH., MHum.           | ..... |
|            |   | 5. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MHum    | ..... |
|            |   | 6. Prof. Dr. Hartiwiningsih., SH., MHum.   | ..... |
|            |   | 7. Prof. Dr. I. G. Ayu Ketut R.H. SH., MM. | ..... |
|            |   | 8. Dr. M. Hudi Asrori, SH., MHum.          | ..... |
|            |   | 9. Dr. Hari Purwadi, SH., MHum             | ..... |

**Mengetahui,**

**Ketua Program Doktor Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. HARTIWINGINGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195702031985032001**

**PERNYATAAN**

Nama : Sudibya

NIM : T.310910013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi dengan judul :  
**“KEBIJAKAN REKONSTRUKSI KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
BERBASIS *PUBLIC SERVICE* YANG BERKEADILAN”** adalah benar karya  
saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam disertasi tersebut diberi tanda  
*citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia  
menerima saksi akademik, yang berupa pencabutan disertasi dan gelar yang saya  
peroleh dan disertasi tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian disertasi  
saya, dengan ini saya bersedia disertasi ini *diupload* atau dipublikasikan pada  
*website* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas  
Maret.

Surakarta, 22 November 2017

Yang membuat pernyataan,

SUDIBYA

## ABSTRAK

**Sudibya, 2017, Kebijakan Rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berbasis *Public Service* Yang Berkeadilan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta**

Secara umum penelitian ini memberikan preskripsi kebijakan rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memperbaiki pelayanan publik, untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memperbaiki pelayanan publik, dan untuk meresepkan kebijakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) upaya untuk meningkatkan keadilan pelayanan publik di masa depan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, dengan pendekatan pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Materi hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara semi terstruktur dari responden manajemen senior PT Kereta Api Indonesia (Persero). Analisis dilakukan dengan induksi-deduksi dan interpretasi silogisme.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk meningkatkan *public service* sudah diatur sejak sejarah perkeretaapian ada di Indonesia. Hal ini disimpulkan dari bentuk perusahaan perkeretaapian selalu berubah sesuai dengan kebijakan negara atas restrukturisasi perusahaan perkeretaapian; Ketentuan pengaturan kebijakan rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam meningkatkan *public service* sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kelemahan dan permasalahan. Diantaranya formulasi kebijakan atau tahapan perencanaan belumlah konsisten dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga pelayanan publik yang berkeadilan yang diharapkan masyarakat tidak berjalan secara optimal; dan Kedepannya rekonstruksi kebijakan restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam upaya meningkatkan *public service* yang berkeadilan dalam hal mekanisme subsidi, atau *Public Service Obligation (PSO)* pemerintah perlu menetapkan dan menggunakan konsepsi yang jelas.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menjalankan maksud dan tujuannya untuk mengejar keuntungan dengan tidak mengenyampingkan *public service* dalam hal-hal tertentu, sesuai dengan amanat Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN dapat diberi penugasan khusus dari Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatannya yang kemudian dilaksanakan dalam mekanisme Kewajiban Pelayanan Publik (*Public service Obligation/PSO*).

**Kata kunci: Kebijakan, Rekonstruksi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) *Public Service*, Keadilan**

**ABSTRACT**

**Sudibya, 2017, Reconstruction Policy PT Kereta Api Indonesia (Persero) Based On Justice Public Service, Disertation, Doctoral Program of Law Science, Faculty of Law, Sebelas Maret University of Surakarta**

*In General, this research provides the prescription policy on Kereta Api Indonesia Co. Ltd to improve public service, to give explanation on the implementation of reconstruction policy on Kereta Api Indonesia Co. Ltd. to improve public service, and to prescribe the policy on Kereta Api Indonesia Co. Ltd. efforts to improve the justice public service in the future.*

*The purpose of this study provides a description of reconstruction policy of PT Kereta Api Indonesia (Persero) to improve public service, to give explanation on the implementation of reconstruction policy of PT Kereta Api Indonesia (Persero) to improve public service, and to prescribe the policy of PT Kereta Api Indonesia (Persero) Efforts to improve the justice public service in the future.*

*This study uses empirical normative legal research methods, with approach statute approach, consensual approach, and case approach. The source of this study include the primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials collected through library research and data was collected using semi structured interview from senior management of PT Kereta Api Indonesia (Persero). Analyses were performed by syllogism induction-deduction and interpretation.*

*The results showed that the policy of reconstruction PT Kereta Api Indonesia (Persero) to improve public service has been set since the history of railways in Indonesia. It is concluded from the shape of the railway company constantly changing in accordance with the state policy on reconstruction of the railway company; Regulation of reconstruction policy of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in improving public service has been implemented, but in the implementation there are still many weaknesses and problems. Among them the formulation of policy or planning stages has not been consistent with the implementation in the field, so that the just public service that people hope is not running optimally; And in the future the reconstruction of restructuring policy of PT Kereta Api Indonesia (Persero) in an effort to improve equitable public service in terms of subsidy mechanism, or Public Service Obligation (PSO) of government need to establish and use clear conception.*

*PT Kereta Api Indonesia (Persero) in exercising its aims and objectives to pursue profits by not excluding public services in certain matters, in accordance with the mandate of Law No.19 of 2003 on State-Owned Enterprises. Based on Article 66 of Law No.19 Year 2003 on State-Owned Enterprises, SOEs may be assigned a special assignment from the Government to perform a function of public benefit while maintaining the purpose and purpose of its activities which are then implemented in the mechanism of Public Service Obligation (PSO) ).*

**Keywords: Policy, Reconstruction, Kereta Api Indonesia Co. Ltd, Public Service, Justice**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraakatuh.*

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi dengan judul: **“Kebijakan Rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berbasis *Public Service* Yang Berkeadilan”**.

Penulisan disertasi ini diharapkan tidak sekedar untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor, tetapi diharapkan juga dapat memberikan sesuatu yang bermakna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perusahaan.

Penulis menyadari sepenuhnya, akan keterbatasan penulis. Oleh karena itu dalam penyelesaian penulisan disertasi ini, penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga penulisan disertasi ini dapat terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan dalam pengantar disertasi ini.

Pada kesempatan yang membahagiakan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada :

1. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS, Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang memberi kesempatan dan bantuan pendidikan kepada penulis untuk studi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang dalam setiap kesempatan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. Yang amat terpelajar Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd, Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang menciptakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan studi dengan baik;

4. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Hartiwiningsih Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membantu kami dalam ujian proposal, ujian kelayakan, ujian tertutup dan ujian terbuka;
5. Yang amat terpelajar Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., selaku Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi, yang telah membantu memberikan materi perkuliahan, ujian proposal, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna dalam penyelesaian disertasi, ujian proposal, ujian kelayakan, dan ujian terbuka;
6. Yang amat terpelajar Prof Dr. Adi Sulistiyono, SH., M.Hum., selaku Promotor Disertasi yang memotivasi dan semangat untuk menyelesaikan Disertasi;
7. Yang amat terpelajar Dr. H.M. Hudi Asrori, SH., M.Hum. selaku Co Promotor Disertasi yang sangat sangat sabar, telaten, dalam memberikan bimbingan dalam menyelesaikan disertasi;
8. Yang amat terpelajar Prof Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi H, SH., MM selaku sekretaris ujian proposal dan kelayakan disertasi yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berguna dalam penyelesaian disertasi;
9. Yang amat terpelajar Dr. Hari Purwadi., SH., M.Hum, selaku penguji yang telah memberikan masukan yang berharga untuk penyempurnaan disertasi ini pada ujian kelayakan dan ujian tertutup;
10. Yang teramat dalam kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH selaku dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi dan penguji eksternal dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bimbingan, masukan yang amat berharga sehingga menghasilkan disertasi yang baik;
11. Segenap Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi;



12. Yang sangat kami hormati Bapak Ir. Edi Sukmoro, MSc. selaku President Director PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dan sekaligus sebagai nara sumber, sehingga menghasilkan disertasi yang baik;
13. Yang saya hormati Bapak Ir. Kuncoro Wibowo, MSc selaku Managing Director of Human Capital and General Affairs yang telah berkenan sebagai nara sumber sehingga menghasilkan disertasi yang baik;
14. Yang saya hormati Bapak Handi Purnama, ST., MT. Selaku Vice President PSO, IMO and TAC PT Kereta Api Indonesia (Persero) beserta seluruh Jajarannya sebagai nara sumber sehingga menghasilkan disertasi yang baik;
15. Seluruh Pegawai di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah membantu administrasi proses belajar belajar.
16. Segenap sahabat-sahabat satu angkatan Program Doktor Ilmu Hukum Tahun 2010/2011 atas kebersamaan dan partisipasinya yang telah memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan studi;
17. Penghargaan yang tinggi kepada orang tua penulis, almarhum bapak Sandino Yatnowiyoto dan ibu tercinta Sriyem Yatnowiyoto yang telah mengasuh, membimbing, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan penulis untuk segera dapat menyelesaikan disertasi ini. Segala pengorbanan yang tiada terbalaskan untuk membesarkan penulis dan mendorong penulis untuk selalu menimba ilmu. Terima kasih kepada kedua mertua penulis, bapak H. Suwardi dan Almarhumah ibu Hj. Siti Fatimah, yang selalu mendoakan dan mengingatkan penulis agar dapat segera menyelesaikan studi;
18. Istriku tercinta Wiwik Widayati, SH., dan “Anak-anakku Lanang” : dr Abyan Faisal dan Bimastya Lazuardi penerus perjuanganku, penyemangat hidupku, yang telah mendorongku dan memberikan dukungan materiil maupun moril serta doa untuk segera menyelesaikan disertasi ini;

19. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan disertasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Dalam penulisan disertasi ini, penulis telah berupaya dengan sekuat tenaga dan pikiran telah berusaha agar hasil dari disertasi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perusahaan. Tetapi dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Klaten, 22 November 2017

Penulis,

Sudibya



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
GLOSARIUM .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	26
C. Tujuan Penelitian .....	28
D. Manfaat Penelitian .....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	30
A. Pancasila Sebagai Landasan Filosofis <i>Public Service</i> PT Kereta Api Indonesia (Persero) .....	30
B. Restrukturisasi <i>Public Service</i> PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berdasarkan Teori Kebijakan .....	43
C. Restrukturisasi <i>Public Service</i> PT KAI (Persero) berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan .....	71
D. Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berdasarkan Teori Kesejahteraan .....	89
E. Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berdasarkan Teori <i>Good Corporate Governance</i> .....	97
F. Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berdasarkan Teori Keadilan .....	109
G. Rekonstruksi <i>Public Service</i> PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Teori Restrukturisasi.....	131


H.	Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berdasarkan Teori Tindakan Komunikatif .....	149
I.	Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum .....	152
J.	Kerangka Pemikiran .....	159
K.	Hasil Penelitian Yang Relevan .....	169
 BAB III METODE PENELITIAN .....		174
A.	Jenis Penelitian .....	174
B.	Pendekatan Penelitian .....	175
C.	Lokasi Penelitian .....	179
D.	Sumber Bahan Hukum .....	179
E.	Tehnik Pengumpulan Data .....	183
F.	Teknik Analisa Data .....	184
G.	Pengertian Proposisi Hukum .....	184
 BAB IV KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) .....		202
A.	Tinjauan Historis Perusahaan Perkeretaapian Di Indonesia...	202
1.	Masa Hindia Belanda di Indonesia .....	202
2.	Masa Pendudukan Jepang .....	203
3.	Setelah Kemerdekaan .....	204
B.	<b>Legal History</b> Restrukturisasi Perkeretaapian di Beberapa Negara Di Dunia sebagai Perbandingan .....	214
1.	Perkeretaapian Jepang .....	214
2.	Perkeretaapian Perancis .....	216
3.	Perkeretaapian Rusia .....	220
4.	Perkeretaapian Amerika Serikat .....	224
C.	Keberadaan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai BUMN Persero .....	227
1.	Pengaturan BUMN .....	227

	2.	Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero .....	241
D.		Pengaturan Kebijakan Restrukturisasi Moda Transportasi Kereta Api .....	245
E.		Pengaturan tentang <i>Public Service Obligation</i> (PSO) sebagai Bentuk Pelayanan Umum oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) .....	252
	1.	Mekanisme <i>Public Service Obligation</i> /PSO .....	255
	2.	Mekanisme <i>Infrastructure Maintenance and Operation (IMO)</i> .....	272
	3.	Mekanisme <i>Track Access Charge (TAC)</i> .....	275
BAB V		IMPLEMENTASI PENGATURAN RESTRUKTURISASI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) BERBASIS <i>PUBLIC SERVICE</i> YANG BERKEADILAN.....	282
A.		Perubahan dan Kebijakan Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) .....	282
B.		Fungsi dan Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik .....	295
C.		Konsistensi Pertanggungjawaban Negara Terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian .....	313
D.		Pelaksanaan Pelayanan Umum Oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) .....	326
BAB VI		REKONSTRUKSI RESTRUKTURISASI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM BERBASIS <i>PUBLIC SERVICE</i> YANG BERKEADILAN .....	334
A.		Pengaturan Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara .....	334
B.		Pengaturan Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berbasis <i>Public Service</i> .....	359

C.	Pengaturan Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Yang Berkeadilan .....	370
1.	Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Nilai Keadilan Dalam Kegiatan Usaha .....	370
2.	Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) <i>Privat Service</i> Yang Menghasilkan <i>Profit Oriented</i> ..	393
3.	Kebijakan Skema Public Service yang Belum Berkeadilan..	340
D.	Rekonstruksi Restrukturisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berbasis <i>Public Service</i> Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Pengaturan Skema PSO IMO dan TAC.....	406
BAB VII PENUTUP .....		431
7.1.	Kesimpulan .....	431
7.2.	Implikasi .....	435
7.3.	Rekomendasi.....	436
DAFTAR PUSTAKA .....		438
DAFTAR TABEL .....		463

**GLOSARIUM**

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AS	Amerika Serikat
BBM	Bahan Bakar Minyak
BKKBN	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BUPP	Badan Usaha Prasarana Perkeretaapian
BUSP	Badan Usaha Sarana Perkeretaapian
DKA	Djawatan Kereta Api
DKA RI	Djawatan Kereta Republik Indonesia
GAPEKA	Grafik Perjalanan Kereta Api
HR	Hadist Riwayat
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
IMF	International Monetary Fund
IMO	Infrastrukture Maintenance Operation
INPRES	Instruksi Presiden
JNR	Japan National Railway (Perusahaan Kereta Api Nasional Jepang)
KA	Kereta Api
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KEPMENPAN	Keputusan Menteri Penetapan Aparatur Negara
KEPRES	Keputusan Presiden
MASKA	Masyarakat Pemerhati Kereta Api
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
PERMENHUB	Peraturan Menteri Perhubungan
PERPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERPRES	Peraturan Presiden
PERUMKA	Perusahaan Umum Kereta Api
PJKA	Perusahaan Jawatan Kereta Api



PL	Peristiwa Luarbiasa
PLH	Peristiwa Luarbiasa Hebat
PM	Peraturan Menteri
PM BUMN	Peraturan Menteri BAdan Usaha Milik Negara
PNKA	Perusahaan Negara Kereta Api
PSO	Public Service Obligation
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perseroan Terbatas
PT KAI	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RFF	Reseau Ferre de France (Perusahaan Jaringan Rel Kerata Api Perancis)
SDM	Sumber Daya Manusia
SIM	Surat Izin Mengemudi
SISTRANAS	Sistem Transportasi Nasional
SKB	Surat Keputusan Bersama
SNCF	Société Nationale des Chemins de Fer (Perusahaan Perkeretaapian Perancis)
STNK	Surat Tanda Nomor Kendaraan
TAC	Track Access Charge
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945